MEMORANDUM of UNDERSTANDING



(NOTA KEPAHAMAN)

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK KEMENKES R.I DENGAN

KOPERASI KEBERSAMAAN AMANAH SEJAHTERA (KAS)

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Nomor: HK.05.01/1.3/ 2643 /2022

Nomor: SRT-013/KAS-HSB/IV/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si

Politeknik Direktur Kesehatan Pontianak Kemenkes RI, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No KP.03.03/IV/782/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober - Siantan Hulu Pontianak 78241, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

II. Hastiko Sandi, SH

Manager Koperasi Kebersamaan Amanah Sejahtera (KAS) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Kebersamaan Amanah Sejahtera Bapelkes Cikarang Nomor tanggal HK.KOPKAS.02.03.2022 Maret 2022 tentang Pengangkatan Manajer Koperasi Tahun Buku 2022. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Kebersamaan Amanah Sejahtera (KAS), yang berkedudukan di Jalan Raya Lemahabang No. 1 Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
18	-136

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan, tugas dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam peningkatan pendidikan dan pembangunan bangsa, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini.

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dijalin berdasarkan saling percaya serta itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi dan meningkatkan jalinan kerjasama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam penguatan kelembagaan secara optimal dan terpadu melalui sinergitas kompetensi, serta program dan kegiatan antara Politeknik Kesehatan sumber daya, Pontianak Kemenkes RI dengan Koperasi Kebersamaan Amanah Sejahtera dengan prinsip-prinsip kerja sama menerapkan yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya untuk mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes RI yang terdiri dari:
 - a. Jurusan Kesehatan Lingkungan : D IIII, D IV dan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
 - b. Jurusan Gizi : D III dan D IV
 - c. Jurusan Keperawatan Gigi: D III
 - d. Jurusan Analis Kesehatan : D III dan D IV
 - e. Jurusan Kebidanan : D III, D IV DAN Profesi Bidan
 - f. Jurusan Keperawatan : D III dan D IV dan Profesi Ners
- Program-program lain yang bermanfaat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- Bentuk bentuk kegiatan lain yang akan dikembangkan dikemudian hari atas kesepakatan kedua Pihak

Pihak Pertama	Pihak Kedua
H	-13li

PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 2 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perealisasian kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama menyusun program pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh itikad baik agar dapat menguntungkan PARA PIHAK
- Setiap aktivitas yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kerjasama ini akan dilakukan atas dasar koordinasi PARA PIHAK, baik melalui rapat atau melalui media komunikasi seperti email, telepon, dan/atau pesan singkat.
- Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit-unit yang terkait di lingkungan PARA PIHAK, yang untuk itu akan dituangkan serta diuraikan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Aggrement/MoA) tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini
- Secara berkala pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi sebagai masukan untuk pengembangan program kerja selanjutnya dan atau lainnya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Aggrement/MoA) tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini

Pihak Pertama	Pihak Kedua
8	ناوًا -

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjnag atas persetujuan PARA PIHAK
- 2. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atas persetujuan PARA PIHAK, dan PIHAK yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, korespondensi dari **PARA PIHAK** akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan kepada:

1. Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes RI

Penanggung Jawab

: Dahliansyah, SKM, M.Gz

Jabatan Penanggung Jawab

: Koordinator Kerjasama dan Promosi

Alamat

: Jalan 28 Oktober - Siantan Hulu

Pontianak 78241

Telepon

: 0561-882632/ 081256026808

E-mail

: humaspoltekkespontianak@gmail.com

Koperasi Kebersamaan Amanah Sejahtera (KAS)

Penanggung Jawab

: Hastiko Sandi

Jabatan Penanggung Jawab

: Manajer

Alamat

: Jalan Raya Lemahabang No.1 Cikarang

Utara Kab. Bekasi

Telepon

: 0851-5841-9633

E-mail

: kopkas.cikarang@gmail.com

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi agar dapat menguntungkan **PARA PIHAK**. untuk itu, segala apabila terjadi perselisihan, ketidaksesuaian, dan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
86	-156

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- 1. Apabila terjadi hal-hal Force Majeure yang timbul di luar kekuasaan kedua belah pihak, seperti pemogokan kerja, huru-hara, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material, Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan jika ada intervensi politik, ideologi, pertahanan dan keamanan dan atau keadaan Force Majeure lainnya, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya Force Majeure tersebut.
- 2. Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 7 (Tujuh) hari kerja setelah kejadian Force Majeure tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur Bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- PARA PIHAK sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan tidak memberikan data dan informasi tersebut pada PIHAK yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tanpa ijin dari PARA PIHAK.
- Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangai oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
15	-196

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

Manajer Koperasi Kebersamaan Amanah Sejahtera



Hastiko Sandi, SH NIK 3374151904870003

PIHAK PERTAMA

Direktur, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

> Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si NIP 197112311992031010

